

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2017.
- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asmawi, *Perbandingn Usul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Atikah, Ika, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, cetakan ke dua, Serang Banten: Media Madani, 2017.
- Aziz, Abdul mabruk, *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq 2016.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Usul Fiqh*, cetakan ke 3, Jakarta: Amzah, 2014.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2016.
- H. A. Djajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Cetakan ke Enam, Jakarta: Kencana, 2016.
- Haroen, Nasrudin, *Ushul FIqh 1*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ibdalsyah dan Tanjung, Heri, *Fiqih Muamalah Konsep dan Praktek*, Bogor: Adam Dunya Bogor, 2014.
- Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan Ke Dua, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

- Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Moleng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke 33, Bandung: PT. Remaja Rondakarya, 2014.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke Empat Puluh, Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2009.
- Rahman, Abdullah Gazaly, dkk., (ed.) *Fiqh Muamalat*, Cetakan Ke Dua, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Rasjid, Sulaiman , *Fiqh Islam*, Cetakan Ke Tujuh Puluh, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid Ke Empat, Penterjemah Nor Hasanuddin, Jakarta Selatan: Darul Fath, 2004.
- Shidiq, Sapiudin ,*Fikih Kontemporer*, Cetakan Ke Dua, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soedewi, Sri Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cetakan Ke Lima, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.
- Sudarsosno, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cetakan ke empat, Yogyakarta: Ekonisis, 2007.
- Suhrawardi, dkk., (ed.) *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta timur: Sinar Grafika, cetakan ke dua: 2014.

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan ke Tujuh Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007.

Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, Nanggroe Aceh Darussalam: Yayasan Nadiya (Nadiya Foundation).

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan HUKUM Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994.

Wardi, Ahmad, Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: amzah, 2010.

Wulansari, C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia -suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.

B. Skripsi

Juhaeriah “Praktek Gadai Tanah Sawah Dengan Emas Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam”. (Studi di Desa Kosambi Dalam Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang). (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018).

Mutmainah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai di Kecamatan Cireten Kabupaten Lebak Propinsi Banten,” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2008).

Saepudin, Usep, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Desa Cigorondong, Sumur, Pandegelang.” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2009).

C. Internet

Fatwa Dewan Syariah Nasional, <http://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/rahn6>, diakses pada 31 mar. 2019, pukul 15:09 WIB.

Pengertian menurut para ahli,
<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian->

dampak-menurut-para-ahli/, diakses pada tanggal 23 mar. 2019, pukul 15:50 WIB.

Perpu 56/1960, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/perpu_56_1960.htm, Diakses 27 mei 2019 pukul 21:51 WIB.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Jainudin sebagai pelaku gadai (*murtahin*) di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan pulomerak pada tanggal 28 februari 2019.

Wawancara dengan Bapak Jam'ani sebagai pelaku gadai (*rahin*) di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan pulomerak pada tanggal 29 februari 2019.

Wawancara dengan Bapak Juned sebagai *rahin* di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan pulomerak pada tanggal 8 maret 2019.

Wawancara dengan Bapak Ustad Jainudin sebagai Tokoh Masyarakat di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan pulomerak pada tanggal 29 februari 2019.

Wawancara dengan Ibu Najihah sebagai *rahin* di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan pulomerak pada tanggal 5 maret 2019.

Wawancara dengan Ibu Sufriyah sebagai *rahin* di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan pulomerak pada tanggal 28 februari 2019.

Wawancara dengan Ibu Suharti sebagai *murtahin* di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan pulomerak pada tanggal 29 februari 2019.

DOKUMENTASI





PERNYATAAN WAWANCARA

1. Bagaimana praktek gadai di Lingkungan Tembulum?

Jawaban: Praktek gadai berdasarkat adat istiadat masyarakat Lingkungan Tembulum dilakukan dengan cara *rahin* mendatangi *murtahin* untuk menggadaikan kebunnya, Setelah *murtahin* mempertimbangkan dan menerima gadaian kemudian dilakukan akad gadai secara lisan tanpa ada bukti tertulis dan tidak ada saksi. Pinjaman yang diberikan *murtahiin* berupa emas tanpa syarat apapun kepada *rahin* dan *rahin* harus membayarnya utangnya dengan emas juga dan tidak ada batas waktu pengembalian utang.

2. Apa saja barang atau benda yang dapat di gadaikan di Lingkungan Tembulum?

Jawaban: Barang yang digadaikan berupa kebun dan semua isi kebunnya.

3. Dalam bentuk apa pinjaman yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*?

Jawaban: Pinjaman yang diberikan berupa emas.

4. Bagaimana pemanfaatan barang gadaian di Lingkungan Tembulum?

Jawaban: Manfaat *marhun* seluruhnya di kuasai *murtahin*. Sampai *rahin* bisa melunasi utangnya.

5. Apakah ada batas waktu *rahin* harus mengembalikan utangnya?

Jawaban: tidak ada batas waktu.

6. Sampai kapan *murtahin* dapat memanfaatkan *marhun*?

Jawaban: Sampai *rahin* melunasi utangnya, dan jika dilunasi saat pohon dalam kebun itu berbuah *rahin* harus menunggu musim depan.

7. Apa alasan melakukan praktek gadai?

Jawaban: Karena factor ekonomi, kebutuhan yang mendesak seperti untuk biaya rumah sakit, biaya sekolah, biaya tahilan jika saudara meninggal dan lain-lain.

8. Apakah ada yang merasa dirugikan dalam praktek gadai di Lingkungan Tembulum?

Jawaban: Tidak ada, karena utangnya dalam bentuk emas sehingga tidak ada penurunan nilai *marhun* *bih*, dan pemanfaatan oleh *murtahin* di anggap sebagai *hibah* atau

bentuk terimaksi dari *rahin* kepada *murtahin* karena telah membantu.

9. Apa saja keuntungan yang didapatkan *rahin* dan *murtahin*?

Jawaban: keuntungan *rahin* diantaranya bisa mendapat pinjaman dengan mudah tanpa syarat yang rumit seperti di Lembaga-lemaga keuangan, tidak ada batas waktu kapan *rahin* harus membayar utangnya. Sedangkan keuntungan *murtahin* diantaranya, bisa memanfaatkan *marhun*, utang yang diberikan akan kembali dalam bentuk emas.

10. Sejak kapan praktek gadai berdasarkan adat istiadat dilakukan?

Jawaban: Tidak diketahui siapa yang memulainya, tetapi prakteknya sudah ada sejak jaman penjajagan belanda.

11. Apakah para pelaku gadai mengetahui hukum gadai berdasarkan adat istiadat?

Jawaban: Tidak, karena kurangnya Pendidikan dan pengetahuan.

12. Bagaimana tanggapan ulama atau tokoh masyarakat mengenai praktek gadai berdasarkan adat istiadat?

Jawaban: mubah atau boleh dilakukan, karena tidak ada *naskh* yang secara jelas melarangnya, itu artinya tidak bertentangan

dengan syariat Islam, karena dari sekian rumitnya para *fuqoha* mendefinisikan dan memperdebatkan masalah pemanfaatan barang gadaian yang menjadi tolak ukur adalah keridaan antara kedua belah pihak, jika sama-sama rida boleh saja dilakukan.